

BAB II KERANGKA TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Pernikahan

a. Pengertian pernikahan

Menurut Undang-undang nomor 16 tahun 2019, “pernikahan ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan perempuan sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Pernikahan menurut bahasa artinya pasangan atau jodoh (*az-zawaj*). Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT:

كَذَلِكَ وَرَوَّحْنَاهُمْ بِخُورَعَيْنٍ

Artinya: “Demikianlah, dan kami berikan kepada mereka bidadari”.¹ (Qs. Surah Ad-dukhan ayat 54)

وَإِذَا النُّفُوسُ رُوِّجَتْ

Artinya: “Dan ketika jiwa-jiwa itu berpasang-pasangan”.² (Qs. Surah At-takwir ayat 7)

Pernikahan juga dapat disebut sebagai perkawinan, Nikah berasal dari bahasa arab, *Nakaha-yankihu-Nikahan* yang artinya kawin, secara istilah pernikahan atau perkawinan adalah suatu ikatan antara suami dan istri secara sah dalam agama dan negara, serta menimbulkan suatu akibat hukum dan hak kewajiban suami istri.³

Dengan melangsungkan pernikahan, perniakahan dapat membangun suatu ikatan yang baik kedua pasangan serta keluarga dari pasangan tersebut. Salah satu tujuan agar mendapatkan keturunan. Pernikahan menjadi jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan menjaga silaturahmi pada generasi selanjutnya.⁴

¹ Departemen Agama, *Alquran Dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2012), 213.

² Departemen Agama, *Alquran Dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2012), 302.

³ Abdul Haris Naim, *Fiqh Munakahat* (STAIN, 2008), 17.

⁴ Nasaiy and Muksal Mina, “Nasab Anak Yang Lahir Di Luar Nikah Analisis Fatwa MPU Aceh Nomor 18 Tahun 2015 Dan Keputusan MK Nomor 46/PUU/-VII2010,” 71.

Menurut pandangan islam, pernikahan adalah ikatan antara suami dengan istri merupakan suatu cara agar dapat terpenuhinya kebutuhan biologis antara lelaki dan wanita secara halal, serta memiliki tujuan dalam pernikahan untuk mencapai kebahagiaan serta dapat terbentuk keluarga sakinah, mawaddah dan warrahmah.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah suatu akad yang sangat mengikat (mistaqan ghalidhan) yang dapat mengantarkan kepada kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warrahmah dengan memungkinkan seseorang untuk memenuhi petunjuk Allah SWT.⁵

Menurut masing-masing ulama tentang pernikahan secara terminologi diantaranya:

1) Ulama Hanafiyah

Ulama hanafiyah berpendapat bahwa pernikahan adalah akad yang memberikan hak kepada laki-laki untuk memiliki seluruh anggota tubuh perempuan untuk pemenuhan dan kesenangannya sendiri, atau mutah.

2) Ulama Syafi'iyah

Menurut Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwasanya pernikahan ialah suatu akad menggunakan lafadz nikaha atau zawaja, keduanya dapat disebut dengan wat'i yang artinya adanya suatu pernikahan dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangan.

3) Ulama Malikiyah

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa pernikahan memiliki arti, pernikahan merupakan suatu akad mengandung arti mut'ah untuk mencapai kepuasan tetapi tidak mewajibkan adanya harga.

4) Ulama Hanabilah

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa pernikahan menggunakan lafal tazwiju atau inkaha memiliki arti bahwa seorang laki-laki dapat memperoleh suatu kepuasan dari perempuan, begitu juga sebaliknya.

Unsur dalam pernikahan, antara lain:

- 1) Pernikahan ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita.
- 2) Yang dimaksud lahir batin yaitu pernikahan dilakukan dengan tujuan agar dapat membentuk keluarga yang bahagia, kekal serta sejahtera.

⁵ Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), 2.

- 3) Tujuan dasar lahir batin yaitu bertujuan bahagia serta kekal berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari uraian yang telah dijelaskan pernikahan adalah suatu ikatan yang halal dengan dilakukannya akad antara laki-laki dan perempuan sebagai suami dan istri yang menimbulkan hak dan kewajiban keduanya untuk melangsungkan kehidupan berumah tangga dengan tujuan membangun rumah tangga sakinah, mawaddah, warrahmah, yang melaksanakannya merupakan ibadah.

b. Dasar hukum pernikahan

Dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَائِكُمْ ۗ إِنَّ يُكُونُوا فُقَرَاءَ يُعِينَهُم اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya “Dan kawinlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang- orang yang layak untuk menikah diantara hamba-hamba sahaya laki-laki maupun perempuan”

Dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya “Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang perpipikir”.

Adapun hukum-hukum yang terdapat dalam pernikahan yang mulanya mubah tetapi dapat menjadi hukum-hukum yang lain diantaranya wajib, sunnah, mubah, haram, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Wajib

Pernikahan dikatan wajib hukumnya apabila seseorang tergolong sudah mampu serta dikhawatirkan akan menimbulkan suatu kemaksiatan dan terjerumus

⁶ Ahmad Atabik and khoridatul Mudhiiah, “Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam,” *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2014): 23.

dalam perzinahan, oleh sebab wajib hukumnya untuk menjauhkan perkara yang haram. Rasulullah SAW bersabda yang artinya: “Wahai pemuda! Bila diantara kamu ada yang mampu menikah maka hendaklah ia menikah, karena nanti matanya akan lebih terjaga dan kemaluannya akan lebih terpelihara. Dan bila ia belum mampu untuk menikah, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa diibaratkan sebagai tameng. (HR. Jama’ah dari Ibn Mas’ud)”⁷.

2) Sunnah

Pernikahan dapat menjadi sunnah apabila seseorang tergolong mampu namun ia dapat mengendalikan diri agar terhindar dari perbuatan yang haram. Rasulullah SAW bersabda “Nikahlah kamu, karena aku akan membanggakan banyaknya jumlah kalian pada umat lain. Dan janganlah kalian seperti pendeta-pendeta nasrani. (HR. Baihaqi dari Abu Umamah)”.

3) Haram

Pernikahan menjadi haram apabila seseorang belum mampu untuk memenuhi urusan lahir dan batin yang dimaksudkan disini adalah nafkah.

4) Makruh

Pernikahan akan menjadi makruh apabila seseorang mempunyai keinginan untuk menikah, mampu dalam biaya mas kawin juga ada syahwat tetapi tidak mampu untuk memberikan nafkah serta tidak mampu untuk membelanjakan istrinya maka makruh hukumnya.

5) Mubah

Pernikahan dapat dikatan mubah apabila seseorang tidak ada halangan untuk menikah dan tidak dalam keadaan mendesak. Hal ini hukumnya tidak wajib untuk menikah.⁸

c. Rukun dan Syarat Sah Pernikahan

Pernikahan lebih dari sekadar melaksanakan kontrak tertulis atau lisan (akad). Pernikahan adalah kesepakatan antara dua keluarga yang disaksikan oleh umat Islam yang hadir. Ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar suatu perkawinan dapat diakui.

⁷ Naim, *Fiqh Munakahat*, 27.

⁸ Tihami, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 27.

Adapun rukun dan syarat nikah antara lain:

- a. Calon mempelai laki-laki
- b. Calon mempelai perempuan
- c. Wali

Secara etimologis wali memiliki arti pelindung, penolong, atau penguasa. Terdapat beberapa wali yang sah untuk wanita diantaranya:

- 1) Bapak
 - 2) Kakek (bapak dari bapak mempelai wanita)
 - 3) Saudara laki-laki yang seibu dan seapak
 - 4) Saudara laki-laki seapak
 - 5) Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seapak
 - 6) Paman dari bapak
 - 7) Anak laki-laki dari paman bapak
 - 8) Hakim
- d. Dua orang saksi
 - e. Akad (ijab kabul)

Dari kelima rukun dan syarat tersebut harus terpenuhi, ⁹Syarat bagi mempelai laki-laki dan perempuan beragama islam serta memenuhi batas usia agar dapat melangsungkan pernikahan. Syarat bagi wali dalam pernikahan diantaranya baligh, laki-laki, beragama islam, berakal, sehat jasmani dan rohan, adil serta tidak sedang dalam menjalankan ibadah ihram atau umroh. Syarat sebagai saksi diantaranya beragama islam, berjenis kelamin laki-laki yang harus berlaku adil serta melihat dan mendengarkan secara langsung. Syarat Ijab qabul dengan adanya penyerahan pihak mempelai perempuan terhadap lelaki, ijab qabul harus dilafalkan secara jelas dan bersambung.¹⁰

Keabsahan pernikahan di indonesia diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pasal 2 diantaranya:

- 1) Pernikahan dikatakan sah apabila dilakukan menurut masing-masing hukum sesuai dengan agama dan kepercayaan
- 2) Pernikahan dicatat menurut peraturan dengan Undang-Undang yang berlaku

⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2010), 14.

¹⁰ Sofyan Hasan, *Hukum Keluarga Dalam Islam* (Malang: Setara Pres, 2018), 31.

Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 pasal 2, dalam pasal satu ditegaskan bahwa keabsahan suatu pernikahan dapat dikatakan sah apabila syarat sah pernikahan dilakukan menurut ketentuan agama oleh seseorang yang melangsungkan pernikahan, yang dimaksud dalam hukum masing-masing yaitu hukum masing-masing agama atau kepercayaan termasuk dengan ketentuan yang sudah berlaku dan tidak bertentangan. Ketentuan dalam agama terkait dengan pernikahan yang sah yaitu sudah memenuhi rukun dalam pernikahan yang sudah ditentukan. Jika suatu perkawinan dilakukan menurut agama tertentu, maka perkawinan itu dapat diklaim sah. Bagi umat Islam, pernikahan dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan pedoman hukum Islam. Dalam pasal dua (2) ditegaskan bahwa perkawinan harus tercatat menurut Undang-Undang yang berlaku.¹¹

d. Hikmah pernikahan

Dalam pernikahan islam menganjurkan melakukan suatu pernikahan dengan tujuan baik bagi seorang itu sendiri, masyarakat dan seluruh umat manusia.¹² Diantaranya hikmah menikah adalah:

- 1) Menikah adalah tujuan atau jalan yang baik dalam memenuhi hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan. Agar memperoleh jiwa yang tenang, mata terpelihara dari perkara yang haram.
- 2) Menikah adalah jalan terbaik untuk memperoleh keturunan, menjadikan anak mulia, serta memelihara nasib yang sangat diperhatikan oleh islam.
- 3) Menikah akan menimbulkan rasa saling melengkapi antara suami dengan istri dan anak-anak juga saling memberikan kasih sayang, cinta dan perasaan baik.
- 4) Menikah akan memberi kesadaran terhadap suami akan tanggung jawab yang harus diberikan terhadap istri dan anak.¹³

¹¹ Aristoni and Junaidi Abdillah, "Dekade Hukum Perkawinan Di Indonesia: Menelisik Problematika Hukum Dalam Perkawinan Di Era Modernisasi," *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2016): 87.

¹² Tihami, *Fiqh Munakahat : Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, 15.

¹³ Sahrani Sofari, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 15.

2. Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah

a. Kawin Hamil

Kawin hamil yaitu perkawinan atau pernikahan yang dilakukan dalam keadaan hamil baik dengan lelaki yang menghamilinya ataupun tidak. Dari fenomena yang terjadi inilah akibat kurangnya kesadaran masyarakat muslim terhadap norma-norma dalam agama. Hal ini sangat diperlukan adanya ketelitian dan perhatian oleh pegawai pencatat nikah.¹⁴

Persoalan ini sudah banyak dialami dan sering terjadi disebabkan karena adanya kegiatan yang tidak diinginkan (zina), atau bisa dialami oleh korban pemerkosaan pelaku melarikan diri sehingga tidak dapat dimintai pertanggung jawaban, sehingga untuk menutupi aib tersebut dicarikan sosok pria untuk menikahi wanita tersebut, hal inilah yang melatar belakangi dilakukannya pernikahan dalam kondisi seperti ini.

b. Dasar Hukum Kawin Hamil menurut Hukum Islam

Menurut pandangan fiqih dalam hukum islam, kawin hamil akibat zina dibagi menjadi dua yaitu diharamkan dan diperbolehkan.¹⁵ Beberapa ulama berpendapat sebagai berikut:

1) Abu hanifah

Abu Hanifah berpendapat dari riwayat dari Hasan bahwa beliau Tidak ada aturan syara' yang melarang pernikahan wanita hamil karena zina, maka wanita hamil boleh menikah karena zina. Meskipun demikian, wanita tersebut tidak dapat tidur dengan suaminya sebelum bayinya lahir.

2) Ulama Malikiyah

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa Tidak diperbolehkan bagi seorang wanita untuk menikah dengan seseorang yang berselingkuh sampai dia bebas dari kehamilan, yang dapat ditunjukkan dengan tiga siklus menstruasi selama periode tiga bulan. Karena khawatir anak-anaknya akan berbaur di dalam kandungan, jika seorang wanita menikah sebelum

¹⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 45.

¹⁵ Jaih Mubarak, *Modernisasi Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005), 105.

Istibra', maka pernikahannya langsung dianggap tidak sah., dan Nabi SAW melarang kita menyirami tanaman orang lain, terdapat hadist dari Nabi Muhammad Saw riwayat Abu Dawud seperti yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah yaitu: “Tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menyiramkan airnya pada tanaman orang lain, dan kekhawatiran tercampurnya nasab didalam kandungan. Apabila akad dalam keadaan hamil, maka akad nikahnya itu fasid (rusak) dan wajib untuk difasakh (dibatalkan)”¹⁶

3) Ulama Syafi'iyah

Beliau berpendapat bahwa wanita yang hamil akibat zina diperbolehkan atau sah untuk menikah, akan tetapi kehamilannya tidak dapat dinasabkan kepada seseorang kecuali kepada ibunya, kehamilan tidak dipandang sama dengan tidak adanya kehamilan, Imam al-Nawawi telah menjelaskan Karena wanita yang hamil akibat zina bukan termasuk yang diharamkan nikahnya, tidak wajib menuntaskan iddah atau masa tunggu. Menurut seorang ulama dari mazhab Syafi'i, dilarang melakukan hubungan dengan wanita hamil. terdapat dalam kitab *Bughyat al-mustaryidin* “dibolehkan menikahi wanita hamil akibat zina, baik dilakukan oleh lelaki yang menzinahi atau bukan, dan boleh pula menyetubuinya pada saat hamil tapi sifatnya makruh”¹⁷.

4) Ulama Hanabilah

Menurut ulama hanabilah berpendapat bahwa terdapat dua syarat diperbolehkannya menikah akibat hamil karena zina, akan tetapi, jika seseorang laki-laki mengetahui bahwa seorang perempuan telah berzina, maka tidak halal untuk dinikahi dengan syarat sebagai berikut:

- a) Sudah mencapai masa tunggu, yang artinya masa tunggu bagi perempuan yang hamil akibat zina yaitu sampai degan anak yang dikandung lahir, jika anak yang dikandung belum lahir, maka perempuan tersebut haram untuk menikah.

¹⁶ Saiful Millah, “Pernikahan Wanita Yang Hamil Diluar Nikah Dan Akibat Hukumnya: Telaah Atas Dualisme Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam,” *Jurnal MISYKAT* 2, no. 2 (2017): 55.

¹⁷ Millah, 56.

- b) Perempuan hamil akibat zina telah bertaubat serta menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya. Jika perempuan belum bertaubat maka haram dinikahi oleh seseorang yang beriman.
- c. **Faktor-Faktor yang Menyebabkan Wanita Hamil di Luar Nikah**

1) Faktor orang tua

a. Pendidikan

Pendidikan adalah suatu cara yang digunakan seseorang dalam upaya mengubah sikap, pola pikir, dan tingkah laku dengan tujuan untuk berkembang menjadi pribadi yang lebih dewasa dengan cara belajar dari materi yang sudah dikenal.

Menurut Iskandar telah menjelaskan bahwa pada hakikatnya Tujuan pendidikan secara keseluruhan adalah untuk membina pertumbuhan dan perkembangan melalui dukungan orang tua agar kegiatan pendidikan dapat terselenggara dengan baik dan sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya.

Dalam kehidupan berkeluarga, pendidikan, ekonomi, gaya pengasuh orang tua, dan ajaran agama, merupakan hal sangat penting. Orang tua berperan penting dalam membentuk pola pikir yang baik, orang tua dengan pendidikan rendah akan mempengaruhi pola asuh kepada anak dan kurang efektif dalam memahami perilaku serta perkembangan anak pada usia dewasa dan masalah-masalah yang sedang dihadapi.¹⁸ Akan tetapi, orang tua dengan pendidikan tinggi akan lebih efektif dalam memahami kondisi anak. Keluarga adalah pendidikan awal bagi anak-anak dan sekolah adalah tempat mereka melanjutkan pendidikan setelah itu. Pendidikan sangat penting untuk mengajarkan dasar-dasar belajar yang adil.

Karena hubungan erat antara pengasuhan dan perkembangan anak, orang tua memainkan peran

¹⁸ Iskandar, *Pesikologi Pendidikan* (Ciputat: Gaung Press, 2009), 6.

penting dalam perkembangan psikologis anak-anak mereka.¹⁹

b. Ekonomi

Menurut teori consensus dan teori konflik telah mendukung bahwa Tujuan dasar pendidikan adalah mengembangkan jiwa dan membentuk akal manusia sehingga mampu mengatasi tantangan dan menawarkan jawaban atas persoalan-persoalan yang sedang atau akan dihadapi di masa depan.

Ekonomi dalam memiliki peranan yang penting dalam keluarga yang dapat mempengaruhi bidang pendidikan, artinya semakin tinggi tingkat ekonomi yang dimiliki seseorang maka dalam pendidikan yang didapatkan semakin tinggi. Pendidikan dan ekonomi memiliki hubungan yang saling mempengaruhi.

Seorang yang memiliki ekonomi rendah tentunya akan menyiapkan anak untuk memasuki sekolah dengan kemampuan pembelajaran seadanya, sementara seorang yang memiliki tingkat ekonomi yang tinggi akan menyiapkan anak untuk memasuki sekolah yang memiliki sarana pendidikan yang berkualitas sehingga pemahaman akan lebih cepat.

c. Gaya pengasuh orang tua

Gaya asuh orang tua sangat berpengaruh terhadap anak, yang merupakan keterampilan yang dimiliki untuk disampaikan kepada anak, tiap orang tua memiliki gaya asuh yang berbeda. Menurut Singgih D. Gunarsa gaya asuh ada 3 yaitu dengan cara otoriter, bebas, demokrasi.

Pola asuh otoriter yaitu pola asuh yang memberikan batasan-batasan, larangan yang tidak diperbolehkan kepada anak dalam berperilaku. Hal ini dilakukan orang tua agar anak selalu patuh dan tunduk, sehingga anak dalam melakukannya cenderung karena takut dan bukan atas kesadaran diri sendiri.

¹⁹ Nurulita Dwi Stevani, "Faktor-Faktor Remaja Hamil Di Luar Nikah Di Kampung Masjid Kelurahan Pesawahan Kecamatan Teluk Betung Selatan Bandar Lampung (Studi Kasus 3 Remaja)" (Skripsi, Lampung, UIN Raden Intan Lampung, 2018), 45.

Pola asuh bebas merupakan pola asuh yang diberikan orang tua terhadap anak dengan memberi kebebasan melakukan keterampilan yang disukai dan bebas bereksprsi. Hal ini dilakukan agar anak menjadi sosok yang bisa melakukan apapun dengan mengikuti kata hatinya. Tetapi hal ini akan menimbulkan antara orang tua dengan anak memiliki hubungan yang terbatas sehingga anak dituntut untuk bisa mengurus urusan mereka sendiri. Disini orang tua kurang memberikan peran karena orang tua yang memberikan kebebasan terhadap anak sehingga terbiasa menemukan atau melakukan hal mereka sendiri.

Pola asuh demokratis merupakan pola asuh yang diberikan orang tua kepada anak dengan memberikan kebebasan namun tetap mengingatkan bahwa mereka merupakan sosok anak yang perlu membutuhkan orang lain untuk mengembangkan potensi dirinya. Dalam hal ini hubungan orang tua dan anak tetap terjalin dengan baik.²⁰

d. Faktor keagamaan

Faktor keagamaan merupakan unsur penting untuk terjaganya sebuah keluarga, mengajarkan agama terhadap anak sejak dini agar terbiasa dalam hati anak sudah terdapat keimanan sejak kecil dan iman masih mudah terogoyahkan, maka dari itu, perlunya mengajarkan pembelajaran keimanan terhadap anak sedini mungkin agar tidak gampang goyah dan mempunyai iman yang kuat. Dalam masa sekarang ini kurangnya kepedulian terhadap pembelajaran keimanan, tindakan tersebut seperti perbuatan zina, hal ini dianggap biasa oleh masyarakat, perbuatan zina adalah suatu perbuatan dosa besar, terdapat dalam firman Allah QS. An-Nur ayat 2:

الرَّائِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةٍ ۖ وَلَا
تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ۖ وَلِيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

²⁰ Stevani, 46.

Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”.

Terdapat unsur penting cara atau metode yang dapat digunakan dalam menanamkan keimanan dalam diri anak diantaranya:

- 1) Pengajaran, pengajaran dapat dilakukan dengan memberikan perhatian kepada anak sehingga anak lebih terbuka serta diberikan pemahaman mengenai keagamaan.
- 2) Ketauladan, ketauladan merupakan bentuk sifat baik yang dapat ditiru oleh orang lain. Menurut Al-Ashfahani, yang dikutip dari Armai arief, menurut beliau “al-Qidwah yaitu dalam suatu keadaan manusia mengikuti manusia lain baik dalam keadaan kebaikan, kejelekan, kejahatan, atau kemurtadan, oleh sebab itu, ketauladanan orang tua sangat penting karena orang tua merupakan pembentuk dasar pribadi anak dan tingkah laku.
- 3) Perintah, perintah merupakan suatu jalan yang digunakan dalam mendidik anak agar dapat berperilaku disiplin serta positif. Anak dapat meniru keteladanan yang ada disekitarnya, sehingga anak dapat mengambil hal apa saja yang dapat ditiru.
- 4) Pembiasaan, pembiasaan merupakan suatu hal yang mempengaruhi anak dalam berbaur, jika dibiasakan berbaur dengan hal kebaikan maka akan terbiasa dengan melakukan perilaku baik dan memiliki akhlak yang baik pula, tetapi jika dibiasakan berbaur dengan perilaku buruk maka akan terbiasa dengan perilaku buruk dan memiliki akhlak yang kurang baik. Hal ini terjadi secara spontanitas.

- 5) Pengawasan, pengawasan merupakan kegiatan untuk mengawasi anak yang perlu dilakukan oleh kedua orang tua, tujuan dari pengawasan ini agar orang tua lebih waspada untuk kebaikan anak dan menjaga anak agar terhindar dari kejadian yang tidak diinginkan.
- 6) Larangan, larangan merupakan memberikan batasan terhadap anak agar dapat meminimalisir dan menjaga dari kejadian yang bersifat buruk.²¹
- e. Meningkatkan libido, maksudnya saat remaja libido akan meningkat dan menimbulkan nafsu birahi, adanya faktor hormon yang meningkat sehingga mental dan fisik menjadi matang.
- f. Faktor lingkungan, dalam faktor lingkungan dapat memberikan pengaruh terhadap tingkah laku berhubungan dengan seks remaja terlebih adanya faktor pendorong di era modern ini kasus tersebut dianggap menjadi hal yang lumrah.
- g. Adanya pergaulan bebas.²²
- h. Faktor psikologi remaja

Menurut Sarlito Wirawan, bahwa remaja usia matang mengalami perkembangan pesat pertumbuhan fisik dan mental pada usia 11-24 tahun dengan pertimbangan antara lain:

- 1) Usia 11, pada masa usia ini mulai nampak perkembangan seksual.
- 2) Usia 11 usia ini dianggap sudah baligh sehingga masyarakat dalam menyikapi dianggap sudah dewasa.
- 3) Dalam usia ini seseorang akan membentuk perkembangan jiwa.
- 4) Usia 24 tahun yang merupakan menjadi batas maksimum usia seseorang dalam mengembangkan diri.²³

Adapun gejala psikologi oleh remaja yang mengalami hamil diluar nikah diantaranya:

- 1) Depresi yang dialami oleh sang anak, karena terjadi tekanan batin yang ditimbulkan dari perasaan bersalah,

²¹ Stevani, 52.

²² Stevani, 55.

²³ Stevani, 56.

- sehingga anak tidak mampu dalam menghadapi permasalahan tersebut.
- 2) terganggunya mental, hal ini menjadikan pikiran terganggu sehingga akan sulit dalam menentukan hal yang baik dan hal apa saja yang harus dihindari agar mental kembali normal.
 - 3) Menjauh dari lingkungan, hal ini karena seorang merasa dirinya rendah dan tidak sepadan dengan orang lain, juga merasa bahwa dirinya rendah dan tidak baik untuk lingkungan.²⁴

Dari uraian diatas dapat disimpulkan tentang maraknya hamil diluar nikah akibat pergaulan bebas, untuk itu yang dapat diajukan kepada lembaga konsultasi dan bantuan hukum mengenai dispensasi nikah akibat hamil yaitu seseorang yang belum mencukupi aturan hukum tentang batas usia pernikahan yang terdapat dalam Undang-Undang no 16 tahun 2019 tentang perkawinan “bahwa perkawinan itu hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai masing-masing umur 19 (sembilan belas) tahun”.

3. Dispensasi Nikah

a. Pengertian Dispensasi Nikah

Dispensasi nikah yaitu suatu permohonan yang diajukan di Pengadilan Agama karena adanya suatu penyimpangan terhadap ketentuan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang batasan usia menikah 19 tahun baik laki-laki ataupun perempuan. Banyak terjadinya pergaulan bebas yang dapat menyebabkan hamil diluar nikah juga dapat menjadikan faktor utama dalam pengajuan dispensasi nikah.²⁵

Kasus yang melatarbelakangi dispensasi nikah yaitu terdapat banyaknya kehamilan yang terjadi pada usia remaja, dispensasi nikah digunakan guna memberikan kepastian hukum terhadap anak yang akan dilahirkan.²⁶

²⁴ Stevani, 58.

²⁵ Nur Akifah Janur, “ANALISIS HUKUM ISLAM DALAM PEMBERIAN DISPENSASI NIKAH DENGAN ALASAN HAMIL,” *Jurnal Syariah Dan Hukum* 3, no. 2 (2022): 126.

²⁶ Achmad Bahroni, “TINDAK PIDANA PERDAGANGAN MANUSIA DITINJAU DARI HUKUM NASIONAL DAN HUKUM INTERNASIONAL,” *Jurnal Transparansi Hukum* 4, no. 1 (2021): 2.

b. Akibat Hukum Dispensasi Nikah

Dalam Undang-Undang no 16 tahun 2019 tentang Perkawinan “bahwa perkawinan itu hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai masing-masing umur 19 (sembilan belas) tahun”. Dalam pasal tersebut tidak terdapat keharusan yang mutlak, terdapat ayat lain yang menyatakan “ Dalam hal penyimpangan terdapat ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang tua pihak pria dan wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti yang cakap”.

Tidak ada sanksi pidana terhadap pelanggaran Undang-Undang perkawinan, yang hal ini menyebabkan pihak-pihak yang memaksa perkawinan dibawah umur tidak dapat ditangani secara pidana. Namun Pengadilan dapat mengabulkan penetapan permohonan dispensasi agar segera terlaksananya pernikahan.

Terdapat pertimbangan hukum dalam menerima permohonan dispensasi nikah dibawah umur:

1. Suami wajib melindungi istri
2. Suami adalah kepala keluarga, istri adalah ibu rumah tangga
3. Suami mempunyai kewajiban bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat yang baik
4. Suami dan istri wajib saling mencintai, saling menghormat satu dengan yang lain
5. Hak dan kedudukan istri seimbang dalam kehidupan rumah tangga serta masyarakat
6. Istri berkewajiban mengatur rumah tangga dengan se baik-baiknya
7. Suami istri mempunyai tempat kediaman yang tetap dengan dasar persetujuan suami.

Upaya hukum yang dapat dilakukan jika permohonan tidak dikabulkan, maka pemohon atau kuasa yang sudah diberikan terhadap LKBH Justisia dapat memperbaiki permohonan yang artinya permohonan harus sama dengan pembuktian saat persidangan, sehingga hakim dapat mengabulkan permohonan dispensasi nikah.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak, berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hak anak meliputi:

1. Non diskriminasi yang artinya tidak membeda-bedakan anak satu dengan yang lain
2. Kepentingan terbaik bagi anak
3. Hak untuk hidup serta perkembangannya
4. Penghargaan terhadap pendapat anak

Dispensasi perkawinan anak dibawah umur yaitu pemberian hak untuk melangsungkan perkawinan meskipun belum mencapai batas usia minimum perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Dispensasi diberikan dengan ketentuan yang mendesak seperti hamil diluar nikah karena tidak ada pilihan lain. Akibat hukum yang ditimbulkan apabila pemohon diterima oleh Pengadilan Agama maka negara mengakui pernikahan tersebut dan di catatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) walaupun pihak pria dan wanita belum mencapai batas usia minimum yang di tentukan oleh per Undang-Undangan. Suami istri dianggap sudah cakap hukum dan mempunyai tanggung jawab terhadap keluarga serta memberikan status yang jelas terhadap anak yang dilahirkan.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan sebagai bahan literatur pendukung permasalahan terhadap fokus bahasan, juga untuk mendapatkan bahan perbandingan. Peneliti berusaha menemukan berbagai literatur atau kajian pustaka dan penelitian terdahulu yang relevan dan berkaitan dengan topik bahasan yang menjadi objek penelitian pada saat ini, sebagai bentuk persyaratan mutlak terhadap penelitian yaitu tidak diperkenankan *plagiarisme* atau penjiplakan terhadap karya ilmiah penelitian yang sudah dilakukan pihak lain. Oleh sebab itu diperlukan eksplorasi guna menghormati dan memenuhi kode etik. Serta penelitian terdahulu yang relevan guna menegaskan atau memperkuat penelitian, serta sebagai teori pendukung untuk menyusun kerangka berpikir dalam penelitian.

Tabel 1.1

1	Peneliti dan Tahun	Moch Salman Farisi 2019
	Judul	Analisis Peran Wali Hakim Sebagai Wali Nikah Bagi Anak Akibat Hamil di Luar Nikah, Maqfud, Dan Tumpur
	Hasil Penelitian	Dalam penelitian ini membahas tentang Peran hakim sebagai wali nikah bagi anak

		akibat hamil diluar nikah serta dibuktikan dengan lampiran atau surat keterangan wali hakim yang diperoleh pihak desa atau lembaga yang terkait yang diserahkan kepada peugas KUA, kemudian diperiksa jika datanya valid dan pernikahan dapat dilangsungkan. Alasan hakim yang bersedia menjadi wali nikah akibat hamil diluar nikah di KUA Kecamatan Jekulo antara lain: 1) <i>Waladul Um</i> yaitu anak hanya dapat dinasabkan kepada ibunya, karena dalam melangsungkan akad nikah pernikahan usia kandungan kurang dari 6 bulan. 2) <i>Mafqud</i> yaitu wali yang tidak diketahui dimana keberadaannya. 3) <i>Tumpur</i> yaitu wali nasab sudah tidak ada, maksudnya wali urutan seluruh jajaran sudah tidak ada.
	Persamaan Penelitian	Penelitian ini sama-sama menggunakan metode kualitatif dan membahas mengenai pernikahan yang dilakukan sebab hamil diluar nikah dengan wali hakim
	Perbedaan Penelitian	Perbedaan pada penelitian ini terletak pada tempat, waktu dan subjek penelitian.

2	Peneliti dan Tahun	Muhammad Khabidil Jahro M 2021
	Judul	Pandangan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah Dan Status Anak Yang Di kandunginya
	Hasi Penelitian	Hasil dari penelitian ini bahwasanya pernikahan hamil diluar nikah boleh melaksanakan pernikahan asalkan rukun serta syarat nikah terpenuhi, menurut Imam Madzhab Syafi' pernikahan wanita hamil hukumnya boleh dilakukan, dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 53 ayat (1) "hukum pernikahan yang dilakukan oleh wanita yang hamil diluar nikah akibat zina dengan laki-laki yang menghamilinya adalah sah, anak yang dilahirkannya berstatus sah apabila yang menikah dengan ibu adalah seorang

		laki-laki yang menghamilinya”.
	Persamaan Penelitian	Penelitian ini sama-sama menggunakan penelitian lapangan (<i>field researc</i>) merupakan jenis metode penelitian lapangan
	Perbedaan Penelitian	Perbedaan pada penelitian ini terdapat pada tempat penelitian, waktu penelitian dan subjek penelitian

3	Peneliti dan Tahun	Muhammad Durrul 2018
	Judul	Larangan Kawin Hamil Oleh Tokoh Masyarakat Desa Samirejo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus Dalam Prespektif Hukum Islam
	Hasil Penelitian	Hukum larangan kawin hamil menurut madzhab Syafi'i dipebolehkan, menurut madzhab Hanafi juga diperbolehkan dengan syarat yang menikahi bukan lelaki yang menzinahnya. Menurut madzhab Maliki kawin hamil tidak diperbolehkan secara mutlak. Masyarakat di Indonesia saat ini menggunakan KHI yang telah disepakati yang menyatakan bahwa pernikahan yang dilakukan akibat hamil menjadi sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun nikah.
	Persamaan Penelitian	Persamaan peneliti ini sama-sama menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi
	Perbedaan Penelitian	Perbedaan dalam penelitian ini terdapat pada tempat penelitian, waktu penelitian dan subjek penelitian

4	Peneliti dan Tahun	Siswanto 2017
	Judul	Penolakan Terhadap Wanita Hamil Dalam Melangsungkan Perkawinan
	Hasil Penelitian	Penghulu KUA Kaliwungu Kudus menolak pernikahan wanita hamil diluar nikah karena melanggar hukum negara dan menunjukkan kurangnya kepatuhan terhadap Penghulu KUA Kaliwungu sesuai Pasal 53 Kompilasi

		Hukum Islam. Terdapat ketentuan prosedur wanita yang hamil diluar nikah dalam pasal 53 KHI yaitu sebagai berikut: menikah dengan laki-laki yang telah menghamilinya, pernikahan dapat dilangsungkan tidak menunggu kelahiran bayi, serta tidak dilakukan pernikahan ulang setelah anak lahir. Tinjauan KHI pasa 53 menyatakan guna menjaga kemaslahatan bagi bayi yang dikandung untuk menjaga kehormatan nasab serta tidak tercampur sperma pria lain. Peneliti memberikan saran kepada KUA sebaiknya dimusyawarahkan terlebih dahulu kepada sesepuh masyarakat atau lembaga yang terkait dengan masalah tersebut, sehingga mendapatkan solusi secara optimal dan maksimal.
	Persamaan Penelitian	Persamaan dalam peneliti ini sama-sama menggunakan metode observasi, dokumentasi dan wawancara.
	Perbedaan Penelitian	Perbedaan dalam penelitian ini terdapat pada tempat penelitian, waktu penelitian dan subjek penelitian

C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan suatu model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berfikir dapat digunakan sebagai acuan atau pedoman agar peneliti memilki arah penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian. penelitian ini berjudul “Analisis Penyelesaian Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Dalam Penanganan Permohonan Dispensasi Nikah Karena Hamil”.

Adapun kerangka berfikir dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Kerangka Berfikir



D. Pertanyaan Penelitian

1. Wawancara dengan advokat atau pengacara LKBH Justisia Kudus
 - a) Sejak kapan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Justisia Kudus didirikan serta bagaimana sejarah awal mulanya?
 - b) Bagaimana struktur organisasi di LKBH Kustisia Kudus?
 - c) Bagaimana proses penanganan dispensasi nikah karena hamil sebelum di ajukan terhadap pengadilan agama?
 - d) Apakah ketentuan dalam proses penanganan dispenasi nikah karena hamil dengan tidak hamil atau hanya dibawah umur saja dengan alasan lain sama ataukah berbeda?
 - e) Jika sama atau berbeda dapatkah dijelaskan?
 - f) Bagaimana faktor pendukung dan penghambat dalam penanganan pengajuan dispensasi nikah karena hamil?
 - g) Apakah jumlah pengajuan dispensasi nikah karena hamil semakin meningkat tiap tahunnya di lembaga justisia?